

FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS PERBANKAN NASIONAL DI INDONESIA

LINA MAULIDIANA

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwajurai, Jl. Imam Bonjol No. 468
Langkapura Bandar Lampung**

ABSTRACT

Applicability of Act No. 21 of 2011 on the Financial Services Authority makes a shift in applying the model to the supervision of financial industry particularly the banking sector in Indonesia. Issues to be discussed is how the Financial Services Authority functions as a watchdog on the activities of national banks in Indonesia. Based on the results of the study can be stated that the Financial Services Authority functions as a watchdog on the activities of national banks in Indonesia is regulation and supervision of institutions, health, aspects of prudential and bank examination, the authority is the authority in the regulation and supervision of microprudential. Suggestions from this study are expected to Keangan Services Authority to independence in carrying out the functions, duties, authority setting, supervision, examination and investigations are legally free from interference by other parties can be done well.

Keywords: Functions, Financial Services Authority, Banking

I. PENDAHULUAN

Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang untuk selanjutnya disebut dengan UU OJK, memperlihatkan bahwa Indonesia akan bergeser dalam menerapkan model pengawasan terhadap industri keuangannya.

Pasal 5 UU OJK menjelaskan bahwa OJK memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan, maka seluruh fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap sektor keuangan yang kini masih tersebar di Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) akan menyatu kedalam OJK.

OJK mutlak dibentuk guna mengantisipasi kompleksitas sistem keuangan global dari ancaman krisis. Pembentukan OJK dilandasi motivasi yang baik yaitu untuk meningkatkan kualitas pengawasan perbankan, pasar modal dan lembaga keuangan non bank oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dan lembaga keuangan bank yang selama ini pengawasannya berada dibawah naungan Bank Indonesia.

UU OJK dinilai penting karena dua alasan utama yaitu:

1. Nilai aset dan transaksi jasa keuangan Indonesia yang semakin besar dan Semakin canggih dan beragamnya produk-produk keuangan dan investasi di Indonesia.

2. Selain itu mencegah merebaknya frauding di industri keuangan yang

3. semakin sulit dideteksi. (<http://www.imq21.com/news/read/44067/20111031/112218/OJK-dan-Stabilitas-Sistem-Keuangan-Nasional.html>, diunduh pada hari selasa, tanggal 17 September 2013, pukul 08.15 WIB)

Kalangan emiten pasar modal, kehadiran OJK diharapkan dapat menjembatani kepentingan antar Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan yang dalam beberapa kesempatan sempat bermasalah. Namun pihak emiten juga menekankan bahwa kehadiran OJK nantinya juga jangan membebani industri dan APBN, dalam hal pajak dan lain sebagainya. (Wahyu Utomo, "OJK Bagian Reformasi Ekonomi Indonesia", artikel dan Jurnal Nasional, 26 Januari 2012, hlm. 13).

Kehadiran OJK dalam perkembangan sektor keuangan di Indonesia diharapkan dapat membantu lancarnya kegiatan lembaga-lembaga jasa keuangan, sehingga pengaturan terhadap kegiatan jasa keuangan dapat ter-cover dengan baik, yang pada akhirnya memberikan dampak yang positif bagi perkembangan perekonomian di Indonesia pada umumnya. Untuk itu perlu diketahui bagaimanakah fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas kegiatan perbankan nasional di Indonesia.

II. PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Otoritas Jasa Keuangan

Menyikapi persoalan-persoalan perbankan di Amerika Serikat dibentuk lembaga Otoritas Jasa Keuangan yang bekerja sama dengan *Federal Reserve Bank*. Pembentukan lembaga otoritas jasa keuangan di Indonesia sudah dimulai sejak terjadinya krisis di Tahun 1998 yang kemudian ditegaskan dalam Pasal 34 UU BI dan pada awal pembentukannya disebut dengan Lembaga Pengawasan Jasa Keuangan (LPJK). Hingga diundangkannya UU OJK pada Tanggal 22 November 2011.

Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan *moral hazard*, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi.

Pengawasan diperlukan karena adanya potensi *moral hazard* (penyelewengan/penyalahgunaan) oleh para pelaku ekonomi yang tentunya berdampak negative terhadap perekonomian. Teori ekonomi menunjukkan bahwa *moral hazard* disebabkan oleh adanya *asymmetric information*. *Asymmetric information* menyebabkan dua hal, yaitu *moral hazard* dan *adverse selection* (kesalahan memilih). *Asymmetric information* adalah kondisi dimana informasi tidak tersebar merata antar pelaku ekonomi. (Wahyu Utomo, "OJK Bagian Reformasi Ekonomi

Indonesia”, artikel dan Jurnal Nasional, 26 Januari 2012, hlm. 215).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan yang mencakup sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Penataan dimaksud dilakukan agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan. Pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan jasa keuangan tersebut harus dilakukan secara terintegrasi.

Kedudukan hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ditetapkan sebagai lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal tertentu yang diatur tegas dalam UU Nomor 21 Tahun 2011. Akan tetapi, meski independen, anggaran OJK bersumber pada APBN, dan/atau pungutan dari penyelenggara jasa.

Independensi OJK tercermin dalam kepemimpinan OJK. Secara orang per orang, pimpinan OJK memiliki kepastian masa jabatan dan tidak dapat diberhentikan, kecuali memenuhi alasan yang secara tegas diatur dalam UU OJK. Disamping itu, untuk mendapatkan pimpinan yang

tepat, dalam UU OJK diatur juga mekanisme seleksi yang transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi publik melalui suatu panitia seleksi yang unsur-unsurnya terdiri atas pemerintah, Bank Indonesia, dan masyarakat sektor jasa keuangan. (Wahyu Utomo, “*OJK Bagian Reformasi Ekonomi Indonesia*”, artikel dan Jurnal Nasional, 26 Januari 2012, hlm. 222).

Penjelasan Pasal, 34 Angka (2) UU Nomor 21 Tahun 2011 mengamanatkan pembiayaan OJK mandiri berasal dari pungutan dari penyelenggara jasa keuangan, sedangkan pembiayaan dari APBN dibutuhkan hanya pada saat pungutan yang dilakukan tidak memenuhi pembiayaan operasional OJK

APBN bagi OJK hanya merupakan sumber pembiayaan sementara atau pembiayaan risiko operasional OJK. Pungutan yang dilakukan OJK terhadap pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan adalah:

- a. Pungutan perizinan.
- b. Pungutan persetujuan.
- c. Pungutan pendaftaran.
- d. Pungutan pengesahan.
- e. Biaya pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, penelitian, dan transaksi perdagangan efek. (<http://infomoneter.com/apbn-bagi-ojk-merupakan-sumber-pembiayaan-sementara/>), diunduh pada jam 07.30 WIB).

Sebagai lembaga yang bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di

luar pemerintah. OJK berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Secara kelembagaan, OJK berada di luar Pemerintah, yang dimaknai bahwa OJK tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan Pemerintah karena pada hakikatnya OJK merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas fiskal dan moneter. Oleh karena itu, lembaga ini melibatkan keterwakilan unsur-unsur dari kedua otoritas tersebut secara *Ex-officio*. Keberadaan *Ex-officio* ini dimaksudkan dalam rangka koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan. Keberadaan *Ex-officio* juga diperlukan guna memastikan terpeliharanya kepentingan nasional dalam rangka persaingan global dan kesepakatan internasional, kebutuhan koordinasi, dan pertukaran informasi dalam rangka menjaga dan memelihara stabilitas sistem keuangan.

Untuk mewujudkan koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan yang baik, Otoritas Jasa Keuangan harus merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berinteraksi secara baik dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintahan lainnya dalam mencapai tujuan dan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang tercantum dalam

konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Nasional Di Indonesia

Mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang di semua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia maka program pembangunan ekonomi nasional harus dilaksanakan secara komprehensif dan mampu menggerakkan kegiatan perekonomian nasional yang memiliki jangkauan yang luas dan menyentuh ke seluruh sektor riil dari perekonomian masyarakat Indonesia. Program pembangunan ekonomi nasional juga harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel yang berpedoman pada prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk mencapai tujuan tersebut, program pembangunan ekonomi nasional perlu didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik yang secara terus menerus melakukan reformasi terhadap setiap komponen dalam sistem perekonomian nasional. Salah satu komponen penting dalam sistem perekonomian nasional dimaksud adalah sistem keuangan dan seluruh kegiatan jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi bagi

berbagai kegiatan produktif di dalam perekonomian nasional.

Fungsi intermediasi yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga jasa keuangan, dalam perkembangannya telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam penyediaan dana untuk pembiayaan pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, Negara senantiasa memberikan perhatian yang serius terhadap perkembangan kegiatan sektor jasa keuangan tersebut, dengan mengupayakan terbentuknya kerangka peraturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi dan komprehensif.

Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Di samping itu, adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan (konglomerasi) telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan.

Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan *moral hazard*, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga

pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi.

Di Indonesia pengawasan lembaga keuangan (LK) dilakukan oleh tiga institusi, yaitu Kementerian Koperasi, Bapepam-LK, dan Bank Indonesia. Pengawasan lembaga keuangan bank, yang mencakup Bank Umum, BPR, dan Bank Syariah, dilakukan oleh Bank Indonesia. Pengawasan lembaga keuangan non bank dipecah menjadi dua, yaitu lembaga keuangan non bank non koperasi diawasi oleh Bapepam-LK, sementara itu lembaga keuangan non bank koperasi diawasi oleh Kementerian Koperasi. (Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*., Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 20013, hlm, 214).

Pengawasan diperlukan karena adanya potensi *moral hazard* (penyelewengan/penyalahgunaan) oleh para pelaku ekonomi yang tentunya berdampak negatif terhadap perekonomian. Teori ekonomi menunjukkan bahwa *moral hazard* disebabkan oleh adanya *asymmetric information*. *Asymmetric information* adalah kondisi dimana informasi tidak tersebar merata antar pelaku ekonomi.

Asymmetric information menyebabkan dua hal, yaitu *moral hazard* dan *adverse selection* (kesalahan memilih). (Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*,..... Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 20013, hlm, 215).

Praktik *moral hazard* di sektor keuangan, tidak saja dilakukan oleh lembaga keuangan, namun mungkin juga dilakukan oleh nasabah/rumah tangga. *Moral hazard* terjadi karena lemahnya sistem pengawasan lembaga keuangan yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

Lemahnya sistem arsitektur pengawasan keuangan di Indonesia.

- a. Tidak adanya pertukaran arus informasi (*data sharing* dan *data interfacing*) antar lembaga pengawas lembaga keuangan.
- b. Masih tingginya egosentris antar lembaga pengawas lembaga keuangan. (Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*,..... Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 20013, hlm, 215).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan yang mencakup sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Penataan dimaksud dilakukan agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam menangani

permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan. Pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan jasa keuangan tersebut harus dilakukan secara terintegrasi.

Selain pertimbangan-pertimbangan terdahulu, berdasarkan UU BI sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang, juga mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Lembaga pengawasan sektor jasa keuangan tersebut di atas pada hakikatnya merupakan lembaga ber sifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah. Lembaga ini berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat.

OJK adalah lembaga baru yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Lembaga ini didirikan untuk melakukan pengawasan atas industri jasa keuangan secara terpadu.

UU OJK pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola (*governance*) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Sedangkan ketentuan mengenai jenis-jenis produk jasa keuangan, cakupan dan batas-batas kegiatan lembaga jasa keuangan, kualifikasi dan kriteria lembaga jasa keuangan, tingkat kesehatan dan pengaturan prudensial serta ketentuan tentang jasa penunjang sektor jasa keuangan dan lain sebagainya yang menyangkut transaksi jasa keuangan diatur dalam Undang-Undang sektoral tersendiri, yaitu Undang-Undang tentang Perbankan, Pasar Modal, Usaha Perasuransian, Dana Pensiun, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sektor jasa keuangan lainnya.

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan,

dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*).

Secara kelembagaan, OJK berada di luar Pemerintah, yang dimaknai bahwa OJK tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan Pemerintah karena pada hakikatnya OJK merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas fiskal dan moneter. Oleh karena itu, lembaga ini melibatkan keterwakilan unsur-unsur dari kedua otoritas tersebut secara *Ex-officio*.

Berdasarkan UU OJK Keberadaan keanggotaan *Ex-officio* pada Dewan Komisiner OJK ini dimaksudkan dalam rangka koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan. Keberadaan *Ex-officio* juga diperlukan guna memastikan terpeliharanya kepentingan nasional dalam rangka persaingan global dan kesepakatan internasional, kebutuhan koordinasi, dan pertukaran informasi dalam rangka menjaga dan memelihara stabilitas sistem keuangan.

Selama triwulan III-2013, kegiatan anggota dewan komisiner *Ex-officio* Bank Indonesia lebih difokuskan pada kegiatan internal OJK dan persiapan pengalihan fungsi

pengawasan dari Bank Indonesia serta mengkoordinasikan kegiatan *task force* OJK Bank Indonesia dengan tim transisi OJK. (Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Triwulanan Otoritas Jasa Keuangan Triwulan III Tahun 2013*, hlm. Xvi).

Pengaturan dan pengawasan OJK, anggota dewan komisioner Bank Indonesia memberikan informasi pada Rapat Dewan Komisioner dan *Broad* seminar OJK dalam rangka menjaga dan memelihara stabilitas sistem keuangan berkenaan dengan mekanisme koordinasi dalam permasalahan pengaturan dan pengawasan sektor perbankan. (Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Triwulanan Otoritas Jasa Keuangan Triwulan III Tahun 2013*, hlm. Xvi).

Untuk mewujudkan koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan yang baik, OJK harus merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berinteraksi secara baik dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintahan lainnya dalam mencapai tujuan dan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang tercantum dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adanya OJK, pengawasan atas semua industri jasa keuangan akan disatukan dalam satu atap, yaitu perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga keuangan non bank. Undang-Undang hanya mengecualikan industri perdagangan berjangka saja dari pengawasan OJK. (Hermansyah, *Hukum Perbankan*, Kencana

Prenada Media Grup, Jakarta, 20013, hlm, 218).

Secara yuridis, menurut ketentuan Pasal 1 Angka 1 UU OJK, dirumuskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pasal 2 Ayat 2 UU OJK menjelaskan bahwa OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini. Perintah UU OJK yang menegaskan bebas dari campur tangan pihak lain berarti pengaturan secara legalitas formil tidak bisa diartikan lain selain yang ditentukan dalam Undang-Undang sebab telah dibatasi secara limitatif.

Lebih lanjut, pada penjelasan UU OJK disebutkan bahwa, OJK dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada diluar pemerintah. Jadi, seharusnya tidak terpengaruh oleh pemerintah (independen).

Berdasarkan penjelasan diatas menunjukkan bahwa status kelembagaan OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sehingga secara yuridis bebas dari campur tangan pihak

lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas tidak diatur dalam UU OJK.

Independensi Otoritas Jasa Keuangan tercermin dalam kepemimpinan Otoritas Jasa Keuangan. Secara orang perseorangan, pimpinan Otoritas Jasa Keuangan memiliki kepastian masa jabatan dan tidak dapat diberhentikan, kecuali memenuhi alasan yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini. Di samping itu, untuk mendapatkan pimpinan Otoritas Jasa Keuangan yang tepat, Undang-Undang ini mengatur mekanisme seleksi yang transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi publik melalui suatu panitia seleksi yang unsur-unsurnya terdiri atas Pemerintah, Bank Indonesia, dan masyarakat sektor jasa keuangan.

Naskah akademik pembentukan OJK di dalamnya dikatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya OJK harus berdasarkan kepada asas-asas berikut:

- a. Azas kepastian hukum, yakni azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan pengaturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan OJK
- b. Azas kepentingan umum, yakni azas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif
- c. Azas Keterbukaan, yakni azas yang membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh berita yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK dengan

tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

- d. Azas profesionalitas, yakni azas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Azas integritas, yakni azas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK.
- f. Azas akuntabilitas, yakni azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggung jawabkan kepada publik.

(<http://www.perpustakaan.depkeu.go.id/FOLDEREBOOK/Naskah%20Akademik%20RUU%20OJK>, diunduh pada pukul 8.55 WIB)

Penjelasan umum UU OJK juga menjelaskan bahwa OJK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan asas-asas tersebut diatas dengan penambahan, sebagai berikut:

- a. Azas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai

-
- peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Azas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
- c. Azas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
- d. Azas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e. Azas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Azas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
- g. Azas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
- Sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola dan asas-asas di atas, Otoritas Jasa Keuangan harus memiliki struktur dengan prinsip “*checks and balances*”. Hal ini diwujudkan dengan melakukan pemisahan yang jelas antara fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan. Fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan serta pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisioner melalui pembagian tugas yang jelas demi pencapaian tujuan OJK Tugas anggota Dewan Komisioner meliputi bidang tugas terkait kode etik, pengawasan internal melalui mekanisme dewan audit, edukasi dan perlindungan konsumen, serta fungsi, tugas, dan wewenang pengawasan untuk sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
- OJK memiliki tujuan, fungsi, tugas dan wewenang dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang mengatur serta mengawasi hampir kesemua sektor jasa keuangan di Indonesia.
- Pasal 4 UU OJK menjelaskan mengenai tujuan pembentukan OJK yakni agar keseluruhan kegiatan di Indonesia dalam sektor jasa keuangan dapat:

-
- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
 - b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
 - c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Melalui tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.

Pasal 5 UU OJK menjelaskan mengenai fungsi OJK yakni menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Lebih lanjut ketentuan Pasal 6 UU OJK menyatakan bahwa, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan.
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal.
- c. Kegiatan jasa keuangan di perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Salah satu peranan OJK terhadap sektor keuangan adalah pengaturan dan pengawasan jasa keuangan di sektor perbankan, untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan kegiatan

jasa keuangan di sektor perbankan, OJK memiliki wewenang dalam hal pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, serta aspek kehati-hatian bank.

Terkait wewenang OJK dalam pengaturan dan melakukan pengawasan mengenai kelembagaan bank adalah, meliputi:

- a. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi, dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank.
- b. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.

Kemudian ketentuan wewenang OJK dalam hal pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank meliputi:

- a. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas asset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman, terhadap simpanan, dan pencadangan bank.
- b. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan kinerja bank.
- c. Sistem informasi debitur.
- d. Pengujian kredit.
- e. Standar akuntansi bank.

Serta wewenang OJK dalam hal pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank meliputi:

- a. Manajemen resiko.
- b. Tata kelola bank.

c. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang.

d. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan

e. Pemeriksaan bank.

OJK berwenang dalam hal perizinan untuk pendirian bank maupun pembukaan kantor baru, yang sebelumnya menurut UU BI menjadi kewenangan Bank Indonesia sebagaimana dijelaskan pada Pasal 15 Angka (1) huruf B UU BI. Dalam hal ini OJK berwenang dalam memberikan izin untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi, dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank.

Melaksanakan dan memberikan persetujuan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, OJK dapat menetapkan pengaturan memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 UU OJK mengatur tugas dan kewenangan OJK dalam pengaturan dan pengawasan perbankan, hal ini dapat diinterpretasikan bahwa kewenangan OJK tersebut merupakan kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan *microprudential*. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan *microprudential* yang

menjadi tugas dan wewenang OJK. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan *macroprudential*, yakni pengaturan dan pengawasan selain hal yang diatur dalam Pasal ini, merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan *macroprudential*, OJK membantu Bank Indonesia untuk melakukan himbauan moral (*moral suasion*) kepada perbankan.

Berkaitan dengan ketentuan diatas, Pasal 8 UU OJK menjelaskan mengenai ketentuan yang menentukan secara khusus tentang kewenangan OJK yang berkaitan dengan tugas pengaturan bank. Untuk melaksanakan tugas pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, OJK mempunyai wewenang:

- a. Menetapkan peraturan pelaksana Undang-Undang ini.
- b. Menetapkan Peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK.
- d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan.
- e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK.
- f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu.
- g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statute pada lembaga jasa keuangan.

h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara dan manata usahakan kekayaan dan kewajiban.

i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Penjelasan Pasal 8 UU OJK menjelaskan yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan adalah peraturan perundang-undangan mengenai lembaga jasa keuangan dan pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Kemudian yang dimaksud dengan perintah tertulis adalah perintah secara tertulis untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kegiatan tertentu guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan.

Perintah tertulis diberikan antara lain untuk mengganti pengurus atau pihak tertentu di lembaga jasa keuangan, menghentikan, membatasi, atau memperbaiki kegiatan usaha atau transaksi, menghentikan atau mengubah perjanjian antara lembaga jasa keuangan dengan pihak lain yang diduga merugikan konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan, serta menyampaikan informasi, dokumen, dan/atau laporan tertentu kepada OJK.

Selanjutnya yang dimaksud dengan pengelola statuter adalah orang perseorangan atau badan hukum yang ditetapkan OJK untuk melaksanakan kewenangan OJK. Pengelola statuter melaksanakan kewenangan OJK antara lain, untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan, dan/atau pemberantasan kejahatan keuangan yang dilakukan pihak tertentu di sektor jasa keuangan.

Langkah yang dilakukan pengelola statuter antara lain melalui penyelamatan kelangsungan usaha lembaga jasa keuangan tertentu. Pengambilalihan seluruh wewenang dan fungsi manajemen lembaga jasa keuangan oleh pengelola statuer, pembatalan atau pengakhiran perjanjian, serta pengalihan portofolio kekayaan atau usaha dari lembaga jasa keuangan.

Pasal 9 UU OJK menetapkan ketentuan yang berkaitan dengan tugas pengawasan terhadap bank. Untuk melaksanakan tugas pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, OJK mempunyai wewenang:

- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan.
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif.
- c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan, perlindungan konsumen, dan

tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan kegiatan jasa keuangan.

- d. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu
- e. Melakukan penunjukan pengelola statuter.
- f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter.
- g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- h. Memberikan dan/atau mencabut:
 - a. Izin usaha.
 - b. Izin orang perseorangan.
 - c. Efektifnya pernyataan pendaftaran.
 - d. Surat tanda terdaftar.
 - e. Persetujuan melakukan kegiatan usaha.
 - f. Pengesahan.
 - g. Persetujuan atau penetapan pembubaran.
 - h. Penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Kepala Eksekutif sebagaimana yang dimaksud di atas adalah anggota Dewan Komisiner yang bertugas memimpin pelaksanaan pengawasan jasa keuangan dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan

Komisiner, kepala eksekutif pengawas perbankan memimpin tugas pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Sedangkan Dewan Komisiner adalah pimpinan tertinggi OJK yang bersifat kolektif dan kolegial.

Yang dimaksud dengan bersifat kolektif adalah bahwa setiap pengambilan keputusan dewan komisiner diputuskan secara bersama-sama oleh anggota dewan komisiner. kemudian yang dimaksud dengan bersifat kolegial adalah bahwa setiap pengambilan keputusan dewan komisiner berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan berdasarkan kesetaraan dan kekeluargaan di antara anggota dewan komisiner.

Pengawasan Dewan Komisiner terhadap pelaksanaan tugas Kepala Eksekutif ditujukan untuk mengevaluasi dan memperbaiki kinerja dari Kepala Eksekutif. Pengawasan tersebut tidak dimaksudkan untuk memberi kewenangan kepada dewan komisiner untuk mengintervensi atau turut campur terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang setiap kepala eksekutif.

Ketentuan pengawasan tersebut dalam Pasal 9 UU OJK diatas hanya menentukan kewenangan OJK yang berkaitan dengan pengawasan. Tetapi dalam ketentuan ini juga terdapat kewenangan OJK untuk mengatur dan mengawasi bank. Ketentuan OJK untuk mengawasi dalam ketentuan ini berlaku pula untuk kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dan

pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Sebagaimana telah diurikan di atas, agar tujuan OJK dapat dicapai maka OJK perlu memiliki berbagai kewenangan, baik dalam rangka pengaturan maupun pengawasan sektor jasa keuangan. Kewenangan di bidang pengaturan diperlukan untuk mengimplementasikan berbagai ketentuan baik yang diatur dalam UU OJK maupun Undang-Undang di sektor jasa keuangan lainnya, yang ditetapkan dalam bentuk peraturan OJK maupun peraturan Dewan Komisiner.

Selanjutnya untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai beberapa wewenang antar lain melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada lembaga jasa keuangan.

Secara substansial bisa dikatakan bahwa kewenangan OJK merupakan amanat konstitusi yang bertujuan agar sektor jasa keuangan berjalan dengan tertib, teratur, adil, transparan, serta akuntabel. Yang pada akhirnya tujuan ini diharapkan dapat menciptakan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan.

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas OJK, maka diperlukan pembiayaan yang memadai dan pasti, sehingga diatur bahwa

anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. (Hermansyah, *Hukum Perbankan*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 20013, hlm, 230-231).

Selain itu, sebagai suatu bentuk akuntabilitas dalam perencanaan maupun penggunaan anggaran, anggaran OJK wajib terlebih dahulu menerima persetujuan dari DPR. kemudian sebagai bentuk akuntabilitas dalam hal pelaksanaan tugas, OJK wajib menyusun laporan yang terdiri atas laporan kegiatan secara berkala kepada presiden dan DPR. selain laporan kegiatan OJK juga diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh OJK.

Pasal 8 UU OJK menyebutkan mengenai ketetapan dalam hal pelaporan dan akuntabilitas OJK, sebagai berikut:

- a. OJK wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri atas laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- b. OJK wajib menyusun laporan kegiatan yang terdiri atas laporan kegiatan bulanan, triwulan, dan tahunan. Laporan kegiatan yang disusun OJK antara lain memuat:
 1. Pelaksanaan tugas dan wewenangnya pada periode sebelumnya.
 2. Rencana kebijakan, penetapan sasaran dan

-
- langkah-langkah pelaksanaan tugas dan wewenang OJK untuk periode yang akan datang.
- c. Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat memerlukan penjelasan terkait pelaksanaan tugas dan wewenang, OJK wajib menyampaikan laporan tersebut kepada alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi keuangan dan perbankan.
 - d. Periode laporan keuangan baik semesteran dan tahunan adalah Tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
 - e. OJK wajib menyampaikan laporan kegiatan triwulan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat.
 - f. Laporan kegiatan tahunan disampaikan kepada presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Penyampaian laporan OJK kepada presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dimaksudkan untuk menjelaskan pelaksanaan kegiatan dan kinerja OJK selama tahun berjalan.
 - g. Untuk penyusunan laporan keuangan Dewan Komisioner menetapkan standar dan kebijakan akutansi OJK. Dalam penyusunan standar dan kebijakan akutansi oleh OJK dilakukan dengan memperhatikan prinsip akutansi yang berlaku umum.
 - h. Laporan keuangan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
 - i. OJK wajib mengumumkan laporan tahunan OJK kepada publik melalui media cetak dan ,media elektronik.
 - j. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan susunan laporan keuangan tahunan dan laporan kegiatan, serta tata cara bentuk dan susunan laporan yang diumumkan kepada publik diatur dengan peraturan Dewan Komisioner. Dalam rangka menyusun laporan keuangan yang terkait dengan pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Dewan Komisioner harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengalihan fungsi pengawasan dan pengaturan perbankan ke OJK berdasarkan laporan Triwulan III OJK Tahun 2013 secara umum berisi tentang kegiatan seluruh bidang tim transisi OJK tahap II yang telah merealisasikan program kerjanya sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam program kerja dan *project charter* tim transisi. Bidang pengawasan perbankan telah menyelesaikan penyusunan rancangan *Standard Operating Procedure* (SOP) pengawasan Bank Umum Konvensional, SOP pengawasan Bank Umum Syariah, SOP pengawasan Bank

Perkreditan Rakyat, dan SOP pengawasan bank di kantor regional dan kantor OJK di daerah.

Bidang pengawasan perbankan juga menyelesaikan rancangan matriks pendelegasian wewenang Dewan Komisioner terkait dengan adanya jabatan Deputy Komisioner yang setara dengan jabatan Asisten Gubernur di Bidang Pengawasan Perbankan Bank Indonesia. (Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Triwulanan Otoritas Jasa Keuangan Triwulan III Tahun 2013*, hlm. Xvi).

Bidang pengaturan, perizinan dan pengembangan perbankan melakukan penyusunan konsep pengawasan terintegrasi atas konglomerasi jasa keuangan. Dalam rangka harmonisasi pengaturan dan pelaporan atas sektor jasa keuangan sebagai salah satu persyaratan dari pelaksanaan pengawasan terintegrasi. Di bidang organisasi, tim transisi melaksanakan penyusunan Peraturan Dewan Komisioner tentang organisasi Bidang Pengawas sektor perbankan, kantor regional, dan kantor OJK. Di bidang hukum, tim transisi telah menyelesaikan kajian atas permasalahan status hukum Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan permasalahan kelanjutan pelaksanaan tugas dan kewenangan Pengawasan Pelaksana Likuidasi atas Bank dalam Likuidasi (BDL). (Hermansyah, *Hukum Perbankan....*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 20013, hlm, 218).

Bidang perencanaan strategis dan komunikasi tim transisi melaksanakan

berbagai program sosialisasi dan edukasi kepada *stakeholders* OJK yang mencakup pegawai dan pengawas Bank Indonesia, para kepala daerah, (Gubernur dan Bupati/Walikota), serta para pelaku industry keuangan. (Hermansyah, *Hukum Perbankan*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 20013, hlm, 218).

Berkaca pada kegagalan OJK di beberapa negara maju seperti *Financial Services Authority* (FCA) di Inggris, *Japan Finances Services Agency* (JFSA), dan *Financial Supervisory Services* (FSS) di Korea, dimana efektivitas OJK di beberapa negara tersebut sangat kurang. Hal tersebut timbul karena adanya persoalan terkait independensi dan kerancuan koordinasi dengan otoritas moneter masing-masing negara. Inggris yang menjadi pionir pembentukan lembaga sejenis OJK justru mengalami kegagalan. Sebagaimana diketahui, pembentukan OJK di Inggris dilatarbelakangi oleh kasus jatuhnya beberapa bank, seperti *Neal Bankerdan Baring Bank* sampai dengan penutupan 12 bank lain.

Tepatnya pada 1 Juni 1998 dibentuklah OJK di Inggris yang dinamakan *Financial Supervisory Agency* (FSA). FSA ini kemudian mengemban tugas melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap lembaga keuangan, termasuk perbankan.

Saat ini di Indonesia, yang diperlukan untuk menjadi fokus perhatian adalah memastikan bahwa OJK bisa menjawab kekurangan yang ada pada model pengawasan yang lama. Melihat dari beberapa kenyataan

yang terjadi di berbagai negara di atas, dapat disimpulkan bahwa pembentukan lembaga sejenis OJK di beberapa negara tersebut tidak sepenuhnya efektif, bahkan selalu bermasalah dalam hal independensi dan koordinasi selama tidak ada *Good Corporate Governance* dalam dunia keuangan dan perbankan.

Terdapat empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep *Good Corporate Governance*, yaitu *fairness, transparency, accountability, dan responsibility*. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip *Good Corporate Governance* secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas dan juga dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan. Selain hal tersebut perlu diperhatikan pula koordinasi serta *sharing* informasi yang baik antar lembaga terkait, hal ini tentunya perlu pula diperhatikan mengingat lebih baiknya kerjasama dan koordinasi antar lembaga-lembaga yang bertanggung jawab menjaga stabilitas sistem keuangan akan sangat berpengaruh terhadap penanganan krisis dan berpengaruh pula pada pencapaian target atau sasaran-sasaran moneter yang akan dicapai.

III. KESIMPULAN

Sebagai lembaga pengawas perbankan di Indonesia OJK memiliki fungsi yakni menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan *microprudential*. Pengaturan dan

pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan *microprudential* yang menjadi tugas dan wewenang OJK. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan *macroprudential*, merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan *macroprudential*, OJK membantu Bank Indonesia untuk melakukan himbuan moral (*moral suasion*) kepada perbankan. Kepada Otoritas Jasa Keuangan agar independensi OJK dalam melaksanakan fungsi, tugas, wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan yang secara yuridis bebas dari campur tangan pihak lain dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan tanpa adanya intervensi dari pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Hasanuddin Rahman, *Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa*

-
- Keuangan (OJK)*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- _____, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2003 .
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1987
- B. PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN LAIN :**
- Undang Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang *Perbankan*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang *Bank Indonesia (BI)*.
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2009 tentang *Perubahan Ke dua atas UU BI (berkaitan dengan penyediaan fasilitas pembiayaan jangka pendek bagi bank-bank bermasalah)*.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang *Otoritas Jasa Keuangan*.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang *Lembaga Penjamin Simpanan*.
- C. SUMBER LAIN**
- <http://angelinasinaga.wordpress.com/category/law/hukum-perbankan/>, diunduh pada jam 07.30 WIB
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Bank>, diunduh pada hari kamis, tanggal 19 September, pukul 20.00 WIB
- <http://www.imq21.com/news/read/44067/20111031/112218/OJK-dan-Stabilitas-Sistem-Keuangan-Nasional.html>, diunduh pada pukul 08.15 WIB
- Wahyu Utomo, “*OJK Bagian Reformasi Ekonomi Indonesia*”, artikel dan Jurnal Nasional, 26 Januari 2012.
- Zulfi Diane Zaini, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum (MPPH)*, Bahan Ajar, Bandar Lampung, 2012